



PUTUSAN
Nomor 82/PDT/2022/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ny.Yuli Lestari, Umur 38 tahun, pekerjaan Swasta Dsn Tegallayang 10 RT.003, Kelurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : **Ibnu Agus Trianta, S.H.M.H,Dk** adalah Advokat / Pengacara- Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Mbang Malang Dk Cepit Rt.06.Ds Pendowoharjo,Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Telp 087839377900 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 Agustus 2022 No.262/SK.Pdt/2022/PN Btl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**.

Lawan:

- 1. Bambang Sundoro Hartono**, Pekerjaan Swasta ,beralamat Di Dusun Karen RT.03,Kelurahan Tirtomulyo .Kapanewon Kretek,Kabupaten Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
 - 2. Paulus Buntaran Sudrajat**, Pekerjaan Swasta,beralamat Dusun Tempel RT.03, kelurahan Sidomulyo Kapanewon Bambang lipuro,Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- Kesemuanya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;
- Dalam hal ini **Para Terbanding / Para Tergugat** memberikan kuasa kepada :1.**Hermawan Sulistiyanta, S.H.**, 2. **R.Agus Prastowo Wiyono,S.H.** keduanya Advokat /Pengacara – Konsultan Hukum pada kantor

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



Hukum HER PRAS dan Rekan berkantor di Jln Sugeng Jeroni No.59 Yogyakarta telepon 08, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 298/SK.Pdt/2022/PN Btl tanggal 22 Agustus 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 82/PDT/2022/PT YYK tanggal 9 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2021/PN Btl. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2001 telah meninggal dunia **Bpk. PETRUS WIDODO** alias **SUWIDO** yang kemudian disusul dengan meninggalnya Isterinya yaitu **Ny. ENDANG SULASTRI** pada tanggal 18 April 2003, untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai "**PEWARIS**".
2. Bahwa Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Alm. Ny. ENDANG SULASTRI selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bernama **Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)** dan **Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)**, dan juga telah mengangkat anak, seorang anak perempuan yang masih merupakan keponakannya sendiri (*anak dari adik kandung Bpk. Petrus Widodo al. Suwido yang bernama Bpk. Suparyono*) yaitu **YULI LESTARI (Penggugat)**. Dengan demikian pada waktu meninggalnya Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Alm. Ny. ENDANG SULASTRI meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yaitu :
 - **Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)**
 - **Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)**
 - **Ny. YULI LESTARI (Penggugat)**.
3. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat sebagaimana tersebut diatas, Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Alm. Ny. ENDANG SULASTRI, pada waktu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



meninggalnya juga meninggalkan **Harta warisan berupa “Harta Gono-Gini”**, yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan mereka, berupa tanah Pekarangan dan Sawah yang terletak di 2 (dua) Wilayah Kelurahan yaitu di Kelurahan Tirto mulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul dan di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan perincian harta warisan peninggalannya adalah sebagai berikut :

A. Untuk Tanah warisan Gono-gini Peninggalan Alm. Bpk. Petrus Widodo alias Suwido, yaitu :

3.A.1 Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, hanya ada 1 (satu) bidang yaitu :

- *Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, saat ini di tempati oleh Tergugat II (Paulus Buntaran Sudrajat), tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1135/Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, seluas 1889 m², atas nama Pemegang Hak: Widodo, asalnya adalah “pembelian” pada tahun 1993 dari pemilik lama Raden Roro SITI NUR SAMSIYAH, terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan batas batas :*
 - Utara : Tanah Sultan Ground / SD Panggang.
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Timur : Tanah milik Wignyo Sudarmo.
 - Barat : Jalan Samas.

3.A.2. Sedangkan untuk Tanah Pekarangan dan Sawah Gono-gini warisan Peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO, yang terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul ada 16 (enam belas) persil, tanda bukti kepemilikan- nya pada awalnya masih berupa Hak Milik Adat yaitu Letter C, (*namun saat ini sebagian sudah di Konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)* dan tanah-tanah tersebut tercantum dalam 2 (dua) Letter C Kelurahan Tirtomulyo, yaitu :

- a. *Tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo atas nama pemegang hak Widodo (suwido), Karen.*
- b. *Dan tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo,*



atas nama Pemegang Hak Widodo (Suwido), Karen.

- > Adapun perincian Tanah Pekarangan dan Sawah Peninggalan Alm. Tn. PETRUS WIDODO alias SUWIDO, yang terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul, perinciannya adalah sebagai berikut :

WIDODO SUWIDO (Karen) LETTER C. 1244 /Kel. Tirtomulyo					
No.	PERSIL	KLAS	LUAS M ²	PADJE G	ASAL DARI
1	8	S III	2130	4,2 4	30/4-80 dari C. 41

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo, hanya terdiri dari 1 (satu) bidang tanah sawah, yaitu :

3.A.2.1. Tanah Sawah yang dahulu tercantum dalam tanda bukti Hak Adat berupa Letter C No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 8 Kelas S III Seluas 2.130 M², atas nama pemegang Hak: WIDODO SUWIDO (Karen), (informasi saat ini sudah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM), asalnya pembelian pada tanggal 30-4-1980 dari Letter C. No. 41, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Pardiyono, Bpk. Abu dan Mbah Tugi
- Selatan : Jalan
- Timur : parit kecil
- Barat : Bpk. Jayen

WIDODO SUWIDO (karen) LETTER C. 1469/Kel. Tirtomulyo

No.	PERSI L	KLAS	LUAS M ²	PADJE G	ASAL DARI
-----	------------	------	------------------------	------------	-----------



1.	30 a	S II	085	0,17	
2.	30 a	S II	160	0,32	12-4-79 No. 16 dari C.1077
3.	30 a	S II	160	0,32	Hardi Suwiry (KAREN)
4.	59	S II	215	0,43	16-7-80 dari C.
5.	59	S II	310	0,62	1263 Sudiraharjo Boiman (KAREN)
6.	79	S IV	870	0,92	16-7-80 No. 7 dari C. 838 Dje (KAREN)
7.	70	S I	615	1,41	23-9-80 No. 20 dari C. 751 Waluyanto (GONDANGAN)
8.	60 a	S II	1000	1,99	2-11-79 No. 39 dari C. 175 Bedjo (KAREN)
9.	79	S IV	305	0,32	19-9-81 No. 14 tukar dari C. 1483 B. Atmo Wiyono (KAREN)
10.	79	S IV	305	0,32	19-9-81 No. 15 tukar dari C. 1484 B. Padmo Wardoyo (KAREN)
11.	44 a	S II	295	0,59	27-12-80 No. 25 beli dari C. 1455
12.	44 a	S II	140	0,28	B. Arjo Sentono Blantik
13.	44 b	S III	360	0,55	28-7-82 No.12 beli dari C. 1470 B. Pawiro Utomo



					(KAREN)
14.	91	S II	445	0,89	21-3-84 No. 8 beli dari 1477 Ny. Wiyono Suwarto (KAREN)
15.	43 c	S III	460	0,70	29-12-84 No. 40 tukar dari C. 1518 Pak Supriyanto Blantik

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo, terdiri dari 15 (lima belas) bidang tanah sawah dan pekarangan, yaitu :

3.A.2.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, **Persil No. 30 a Kelas S II, terdiri dari 3 (tiga) bidang seluas 85 m², 160 m² dan 160 m², di gabung menjadi 1 (satu) bidang, sehingga luas keseluruhannya menjadi \pm 405 M²**, atas nama pemegang Hak WIDODO SUWIDO (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 12-4-1979 dari Letter C. No. 1077 milik Bpk. Hardi Suwiryo (Karen), terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Suwarno
- Selatan : Tanah milik Sumiyati
- Timur : Tanah milik Bpk. Subenoroyo, Bpk. Warsoseti, Bpk. Misan dan Bpk. Sulaiman
- Barat : Tanah milik Bpk. Moglek.

3.A.2.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 215 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik ibu Pariyem dan Ngatiyem
- Selatan : Tanah milik Mbah Adi siah
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

3.A.2.4 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 310 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. *Sudi Raharjo Boiman (karen)* terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Mbah Adi
- Selatan : Tanah milik Mbah Puspo Mujiono
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

3.A.2.5. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 870 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 838 milik Bpk. *Dje (karen)* saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 971/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-2-1989 No. 2262 seluas 980 m² atas nama Pemegang Hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Kasan Rejo
- Selatan : Tanah milik Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



3.A.2.6. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 70 Kelas S I Seluas 615 M², atas nama pemegang Hak: WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 23-9-1980 dari Letter C. No. 751 milik Bpk. Waluyanto (Gondangan), terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Ibu Sapto Utami
- Selatan : Tanah milik pak Agus
- Timur : parit
- Barat : parit

3.A.2.7. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 60 a Kelas S II Seluas 1.000 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 2-11-1979 dari Letter C. No. 175 milik Bpk. Bejo (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Parit
- Selatan : Tanah milik H. Sudarminto
- Timur : Tanah milik Bpk. Samani
- Barat : Tanah Kas Desa

3.A.2.8. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1483 milik B. Atmo Wiyono (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 972/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2263, seluas 295 m², atas nama pemegang Hak Widodo terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



- Timur : Sungai
- Barat : Parit

3.A.2.9. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1484 milik Padmo Wardoyo (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 973/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2264, seluas 323 m², atas nama Pemegang hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,:

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Ny. Endang Sulastri
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

3.A.2.10. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu seluas 295 m² dan 140 m², digabung menjadi satu menjadi seluas +435 m², atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 27-12-1980 dari Letter C. No. 1455, milik B. Arjo Sentono Blantik, terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, dengan batas- batas, yaitu :

- Utara : Tanah milik Kardilan/ Riyadi
- Selatan : Tanah milik Yatiman
- Timur : parit
- Barat : parit

3.A.2.11. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 b Kelas S III Seluas 360 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 28-7-1982 dari Letter C. No. 1470 milik B. Pawiro Utomo



(karen) terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Kasiyo dan Isdi Susanto
- Selatan : Tanah milik Istiyani
- Timur : parit
- Barat : Sumanto Utomo dan Tikno Wiyono

3.2.A.12. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II seluas 445 atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 21-3-1984 dari Letter C. No. 1477 milik Ny. Wiyono Sumarto (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Sarju
- Selatan : Tanah milik Pitoyo
- Timur : Parit
- Barat : Tanah milik Agus

3.A.2.13. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 43 c Kelas S III Seluas 460 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 20-4-1984 dari Letter C. No. 1518 milik Bpk. Supriyanto Blantik, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah Bpk. Tukijo
- Selatan : Tanah milik Ahmad Ponirah
- Timur : Parit
- Barat : Parit

B. Tanah Pekarangan dan Sawah Peninggalan Almh. Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI, yaitu :



Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI LETTER C. 1578/Desa Tirtomulyo DUSUN KAREN					
No.	PERSIL	KLAS	LUAS M ²	PADJEG	ASAL DARI
1.	44.b.	S III	985	1,50	29-04-85 dari C. 1637 SUDAH M
2.	91	S II	440	0,88	24-10-85 dari C. 1660 SUDAH M
3.	79	S IV	570	0,60	13-10-88 dari C. 464 SUDAH M

Adapun untuk menjelaskan lebih lanjut terhadap Tanah peninggalan Almh. Ny. WIDODO al. Endang Sulastri tersebut, adalah sebagai berikut :

- 3.B.1 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, terdiri dari 2 (dua) persil digabung, yaitu **Persil No. 44 b Kelas S III luas 985 m²**, atas nama pemegang Hak Ny. WIDODO alias ENDANG SULASTRI (Karen), *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 29-4-1985 dari Letter C. No. 1637* saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1416/Desa Tirtomulyo GS. No. 2525 tanggal 10-03-1993, seluas 883 m², atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, dengan batas-batas yaitu:
- Utara : Tanah milik Nanik Suryani/Sugeng Narimo
 - Selatan : Tanah milik Sugeng Narimo
 - Timur : parit
 - Barat : Parit
- 3.B.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II Seluas 440 M², atas nama pemegang Hak Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI (Karen) *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 24-10-1985 dari Letter C. No.1660* terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :
- Utara : Tanah milik Bpk. Wiyono.
 - Selatan : Tanah milik Bpk. Marto Lipo
 - Timur : Tanah Milik Bpk. Kardi
 - Barat : Parit.



3.B.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 570 ~~m~~ ^m atas nama pemegang Hak Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 13-10-1988 dari Letter C. No. 1638, saat ini telah di Konversi dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1060/Desa Tirtomulyo, GS. No. 9369 tanggal 14-11-1989, seluas 591 m², atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI, terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo (Suwido)
- Selatan : Tanah milik Bpk. Asmo
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

4. Bahwa sebelumnya terlebih dahulu dalam posita Gugatan ini Penggugat akan menjelaskan tentang Ke-AbSah-an pengangkatan YULI LESTARI (Penggugat) sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkatnya yaitu Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, (Pewaris) yaitu Telah Sah Dilakukan Secara Adat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI pada sekitar tahun 1987 telah mengangkat YULI LESTARI (Penggugat) yang masih keponakannya sendiri (anak dari Bpk. SUPARYONO yaitu adik Kandung Bpk. Petrus Widodo alias Suwido) sebagai anak angkat, dimana pada saat itu YULI LESTARI (Penggugat) masih balita ber-usia \pm 4 tahun.
- Bahwa keinginan untuk menjadikan Yuli Lestari sebagai anak angkat adalah dikarenakan Ibu kandung Yuli Lestari (Penggugat) yang bernama Almh. Ibu Mujiati telah meninggal dunia di-saat Yuli Lestari (Penggugat) baru berusia \pm 6 bulan, dan dalam perkawinan antara Bpk. Petrus Widodo alias Suwido dan Ny. Endang Sulastrı, tidak mempunyai anak perempuan.
- Bahwa dalam rangka untuk mengangkat anak tersebut Bpk. Petrus Widodo alias Suwido pada sekitar tahun 1987 telah pergi ke Lampung untuk menjemput Yuli Lestari, dimana pada waktu menjemput tersebut menggunakan mobil Jeep Suzuki Jimny, dan yang berangkat adalah 5

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



(lima) orang, yaitu: Bpk. Petrus Widodo alias Suwido, Bpk. SARYONO, Sopir-nya yang bernama Partiman, dan juga mengajak Tergugat I (Bambang Sundoro Hartono) dan Tergugat II (Paulus Buntaran Sudrajat).

- Bahwa benar kemudian dalam penjemputan tersebut Yuli Lestari telah di bawa ke Bantul, namun ternyata dalam perjalanan yaitu sesampai di pelabuhan Merak, Yuli lestari "Rewel" dan menangis terus menerus, sehingga setelah berembug di putuskan untuk sementara waktu Yuli Lestari dikembalikan lagi ke Lampung dan diantar sendiri oleh Bpk. Petrus Widodo alias Suwido, sedangkan yang lainnya menginap di Rumah adik kandung Bpk. SARYONO yang bernama Bpk. HANDONO yaitu di daerah Kranji.
- Bahwa benar beberapa bulan kemudian Yuli Lestari, telah diantarkan ke Bantul, oleh bulik-nya yang sehari-hari nya mengasuh-nya yang bernama MARGIYATI, bahkan kemudian MARGIYATI sementara ikut tinggal dan bersekolah di sekolah Pendidikan Guru (SPG) Bantul.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak "Yuli Lestari" tersebut oleh kedua orang tua angkatnya yaitu Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Ny. ENDANG SULASTRI telah dilakukan Upacara Pengangkatan anak dengan secara "ADAT" yaitu : Menyelenggarakan acara genduri/ tasyakuran dan di diberitahukan tentang maksud pengangkatan anak tersebut kepada tetangga kanan kiri (Bhs. Jawa : di-kepyakke).
- Bahwa kemudian setelah di angkat anak, maka terhadap status Ny. YULI LESTARI (Penggugat) dalam keluarga Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Ny. ENDANG SULASTRI adalah secara resmi telah di-masukkan sebagai anak ke dalam Kartu Keluarga (C.1), bahkan kemudian telah di buat "Akta Kelahiran" dan dalam Akta kelahiran tersebut di-akukan sebagai "Anak kandung" oleh Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Alm. Ny. ENDANG SULASTRI karena kesungguhan dan rasa sayang-nya terhadap Yuli Lestari.
- Bahwa demikian juga dalam bukti-bukti otentik yang lainnya yaitu: Kartu keluarga (C.1) Akta kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA, Buku Raport, Ijazah Perguruan Tinggi, dsb, seluruhnya menyebutkan bahwa Ny. YULI LESTARI (Penggugat) adalah anak dari Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Alm. Ny. ENDANG SULASTRI. (yang nanti pada



saatnya akan penggugat buktikan).

- Bahwa seiring berjalannya waktu YULI LESTARI (Penggugat) sejak umur \pm 4 tahun diangkat sebagai anak oleh kedua orang tua angkatnya, kemudian oleh Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Ny. ENDANG SULASTRI telah diurus dan di rawat sebagaimana anak kandung-nya sendiri, di sekolahkan bahkan sampai di kuliah-kan, dan sampai dengan Yuli Lestari dewasa selalu ikut dan tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua angkat-nya, sampai dengan kedua orang tua angkat-nya meninggal dunia.
- Bahwa dengan demikian status YULI LESTARI (Penggugat) sebagai Anak Angkat Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, adalah Syah berdasarkan ketentuan Hukum adat, Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA.RI) sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No.53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 :

“Bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya”.

- Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 :

“Seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan, dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya”.

5. Bahwa dalam posita gugatan ini selanjutnya akan kami kemukakan “Dasar Hukum” terhadap “HAK” dari YULI LESTARI (Penggugat) selaku anak angkat, atas Harta “GONO-GINI” peninggalan orang tua angkat-nya, yaitu peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, maka harta warisan sebagaimana telah kami sebutkan pada posita gugatan point No. 3 diatas, adalah menjadi “TERBUKA” untuk dilakukan pembagian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



warisan, namun dalam kenyataan-nya hingga saat ini sudah selama + _
18 tahun seluruh harta warisan tersebut belum dilakukan pembagian
warisan dan masih merupakan harta warisan yang belum terbagi
(boedel waris).

- Bahwa seluruh harta warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat, sedangkan Penggugat yang juga merupakan ahli waris, sama sekali tidak menguasai, tidak menikmati hasil panen, tidak merasakan manfaat dan juga tidak pernah diberikan Hak-nya atas harta warisan peninggalan para pewaris tersebut, padahal seharusnya Penggugat nyata-nyata memiliki Hak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan tersebut berikut hasil dan manfaatnya.
6. Bahwa terhadap upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan atas permasalahan warisan sebagaimana tersebut diatas, pihak Penggugat telah melakukan upaya-upaya musyawarah, sebagaimana berikut :
- a) Mengundang Para Tergugat untuk mengadakan musyawarah dan beberapa kali bermusyawarah yang difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan Bapak Kepala Desa Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul.
 - b) Penggugat telah mengajukan surat usulan perdamaian baik lesan maupun tertulis kepada Para Tergugat di hadapan Bapak Kepala Kelurahan Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, namun demikian sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dan jawaban apapun dari pihak Para Tergugat.
7. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dengan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI (pewaris) melalui jalur musyawarah, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan pembagian warisan ini ke Pengadilan Negeri Bantul.
8. Bahwa kemudian dalam upaya gugatan perdata ini, kami mengajukan Gugatan Pembagian Warisan ke Pengadilan Negeri Bantul, oleh karenanya perkenankanlah kami untuk menguraikan “Dasar-dasar Argumentasi HUKUM” terkait “HAK WARIS ANAK ANGKAT” terhadap harta warisan harta

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



“GONO-GINI” peninggalan orang tua angkatnya, yaitu :

- a. Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI adalah pemeluk agama Katholik, demikian juga salah satu anak-nya yaitu Tergugat II (PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT), maka penyelesaian sengketa Hak Waris ini menggunakan aturan dan ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, dan pengajuan gugatan serta kewenangan mengadili perkara A quo berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Bahwa status YULI LESTARI (Penggugat) sebagai Anak Angkat Alm. Bpk. PETRUS WIDODO al. SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, adalah Syah berdasarkan ketentuan Hukum adat, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No.53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 :

“Bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya”

Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 :

“Seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan, dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya”.

- c. Bahwa setelah diangkat sebagai anak, oleh orang tua angkatnya, maka anak angkat juga mendapatkan “Hak” terhadap harta benda warisan peninggalan orang tua angkatnya secara terbatas, hal ini sesuai dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di dalam Hukum Adat Jawa, yaitu :

Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung)

Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)

Anak angkat berhak atas harta gono-gini warisan peninggalan orang tua angkat-nya.



- d. Bahwa terhadap “HAK” Anak Angkat untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya secara terbatas pada “Harta GONO GINI” orang tua angkat-nya, juga terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA.RI) sebagai berikut :

*Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 dalam Perkara Ny. Suriyah melawan Kartomejo Cs. :
“Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta goni-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya”*

Putusan MA.RI. tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.

“Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut”

Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977 dalam Perkara Kasrim melawan Ny. Siti Maksum Cs.:

“Menurut Hukum Adat yang berlaku, anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak mewaris para saudara orang tua angkatnya (ahli waris asli)”

Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.621 K/SIP/1970 tanggal 8 Mei 1971 menyimpulkan bahwa :

- 1) Anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini (harta bersama).*
- 2). Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli),*
- 3). Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.*

9. Bahwa berdasarkan segala dalil dan argumentasi yang telah kami uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ny. YULI LESTARI (Penggugat) sebagai Anak Angkat adalah berhak atas harta warisan “GONO-GINI” peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI sebagai orang tua angkat, yang kedudukan atas harta gono-gini “HAK-nya” adalah “SAMA” dengan kedudukan para Tergugat I dan II, oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan secara Hukum masing-masing Ahliwaris yaitu Penggugat dan Tergugat I dan II, masing-masing berhak atas 1/3 harta warisan “GONO-GINI” peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI.
10. Bahwa namun demikian Hak mewarisi Penggugat sebagai Anak Angkat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



adalah terbatas pada harta gono-gini dari Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang didapat selama dalam masa perkawinannya saja, dan tidak mempunyai Hak mewarisi terhadap barang pusaka/barang asal milik orang tua angkatnya, dan In-casu dalam perkara ini “TERNYATA” seluruh warisan peninggalan bersama Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, adalah merupakan “Harta Gono-gini” .

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat selama ini tidak mau bersama-sama melakukan pembagian warisan dan terbukti pula para Tergugat telah menyewakan dan atau menjual tahunan atas tanah-tanah warisan dimaksud, dan tidak pernah membagi dan atau menyerahkan 1/3 hak Penggugat, maka kami mohon agar kepada Para Tergugat juga di tetapkan untuk di hukum menyerahkan seluruh harta warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijin-nya beserta tanda bukti kepemilikannya, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi).
12. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang saat ini menjadi obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak/orang lain, tidak di sewakan, tidak di jadikan jaminan hutang dan lain sebagainya oleh Para Penggugat, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan melakukan penyitaan terlebih dahulu (CB) terhadap seluruh harta warisan peninggalan Alm. Tn. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI tersebut diatas.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, maka sangat beralasan secara hukum agar Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoebar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.
14. Bahwa agar tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijs*) maka kiranya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan Putusan atas perkara ini.

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Yang Mulia

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



Majelis Hakim Pemeriksa, untuk memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan peninggalan Alm. Tn. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang telah kami sebutkan secara terperinci pada posita point No. 03.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Pewaris yaitu Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2001 dan Isterinya yaitu Ny. ENDANG SULASTRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2003.
4. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara adat oleh Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI terhadap Penggugat (Ny. YULI LESTARI).
5. Menetapkan secara hukum Ny. YULI LESTARI (Penggugat) adalah Anak Angkat yang Sah dalam perkawinan antara Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Ny. ENDANG SULASTRI, dan ber-hak atas warisan harta Gono-gini peninggalan orang tua angkat-nya tersebut.
6. Menetapkan secara hukum pada waktu meninggalnya Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, meninggalkan 3 (tiga) orang, sebagai ahli warisnya, yaitu :
 - BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)
 - PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)
 - Ny. YULI LESTARI (Penggugat).
7. Menyatakan secara hukum bahwa para Pewaris (Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI) pada saat meninggal dunia meninggalkan Harta warisan berupa Harta Gono-Gini, yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan mereka, berupa tanah Pekarangan dan Sawah yang terletak di 2 (dua) Wilayah Kelurahan yaitu di Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul dan di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan perincian sebagai berikut :

A. Untuk Tanah warisan Gono-gini Peninggalan Alm. Bpk. Petrus Widodo alias Suwido, yaitu :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



7.A.1. Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, hanya ada 1 (satu) bidang yaitu :

- Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, saat ini di tempati oleh Tergugat II (Paulus Buntaran Sudrajat), tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1135/Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, seluas 1889 m², atas nama Pemegang Hak: Widodo, asalnya adalah “pembelian” pada tahun 1993 dari pemilik lama Raden Roro SITI NUR SAMSIYAH, terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan batas batas :

 - Utara : Tanah Sultan Ground / SD Panggang.
 - Selatan : Jalan Kampung.
 - Timur : Tanah milik Wignyo Sudarmo.
 - Barat : Jalan Samas.

7.A.2. Sedangkan untuk Tanah Pekarangan dan Sawah Gono-gini warisan Peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO, yang terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul ada 16 (enambelas belas) persil, tanda bukti kepemilikan-nya pada awalnya masih berupa Hak Milik Adat yaitu Letter C, (namun saat ini sebagian sudah di Konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) dan tanah-tanah tersebut tercantum dalam 2 (dua) Letter C Kelurahan Tirtomulyo, yaitu :

- a. Tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo atas nama pemegang hak Widodo (suwido), Karen.
- b. Dan tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo, atas nama Pemegang Hak Widodo (Suwido), Karen
 - > Adapun perincian Tanah Pekarangan dan Sawah Peninggalan Alm. Tn. PETRUS WIDODO alias SUWIDO, yang terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul, perinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



WIDODO SUWIDO (Karen) LETTER C. 1244 /Kel. Tirtomulyo					
No.	PERSI L	KLAS	LUAS M ²	PADJEG	ASAL DARI
1	8	S III	2130	4,24	30/4-80 dari C. 41

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo, hanya terdiri dari 1 (satu) bidang tanah sawah, yaitu :

7.A.2.1. Tanah Sawah yang dahulu tercantum dalam tanda bukti Hak Adat berupa Letter C No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 8 Kelas S III Seluas 2.130 M², atas nama pemegang Hak: WIDODO SUWIDO (Karen), (informasi saat ini sudah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM), asalnya pembelian pada tanggal 30-4-1980 dari Letter C. No. 41, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Pardiyono, Bpk. Abu dan Mbah Tugi
- Selatan : Jalan
- Timur : parit kecil
- Barat : Bpk. Jayeng

WIDODO SUWIDO (karen) LETTER C. 1469/Kel. Tirtomulyo					
No.	PERSIL	KLAS	LUAS M ²	PADJEG	ASAL DARI
1.	30 a	S II	085	0,17	12-4-79 No. 16 dari C.1077 Hardi Suwiryo (KAREN)
2.	30 a	S II	160	0,32	
3.	30 a	S II	160	0,32	
4.	59	S II	215	0,43	16-7-80 dari C.1263
5.	59	S II	310	0,62	Sudiraharjo Boiman (KAREN)
6.	79	S IV	870	0,92	16-7-80 No. 7 dari C.838 Dje (KAREN)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



7.	70	S I	615	1,41	23-9-80 No. 20 dari C. 751 Waluyanto (GONDANGAN)
8.	60 a	S II	1000	1,99	2-11-79 No. 39 dari C. 175 Bedjo (KAREN)
9.	79	S IV	305	0,32	19-9-81 No. 14 tukar dari C. 1483 B. Atmo Wiyono (KAREN)
10.	79	S IV	305	0,32	19-9-81 No. 15 tukar dari C. 1484 B. Padmo Wardoyo (KAREN)
11.	44 a	S II	295	0,59	27-12-80 No. 25 beli dari C. 1455 B. Arjo Sentono Blantik
12.	44 a	S II	140	0,28	
13.	44 b	S III	360	0,55	28-7-82 No.12 beli dari C. 1470 B. Pawiro Utomo (KAREN)
14.	91	S II	445	0,89	21-3-84 No. 8 beli dari 1477 Ny. Wiyono Suwarto (KAREN)
15.	43 c	S III	460	0,70	29-12-84 No. 40 tukar dari C. 1518 Pak Supriyanto Blantik

Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo, terdiri dari 15 (lima belas) bidang tanah sawah dan pekarangan, yaitu :

7.A.2.ii.1. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, **Persil No. 30 a Kelas S II, terdiri dari 3 (tiga) bidang seluas 85 m2, 160 m2 dan 160 m2, di gabung menjadi 1 (satu) bidang, sehingga luas keseluruhannya menjadi**

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



± 405 M², atas nama pemegang Hak WIDODO SUWIDO (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 12-4-1979 dari Letter C. No. 1077 milik Bpk. Hardi Suwiryono (Karen), terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Suwarno
- Selatan : Tanah milik Sumiyati
- Timur : Tanah milik Bpk. Subenoroyo, Bpk. Warsoseti, Bpk. Misan dan Bpk. Sulaiman
- Barat : Tanah milik Bpk. Moglek.

7.A.2.ii.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 215 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik ibu Pariyem dan Ngatiyem
- Selatan : Tanah milik Mbah Adi siah
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

7.A.2.ii.3 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 310 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Mbah Adi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



- Selatan : Tanah milik Mbah Puspo Mujiono
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

7.A.2.ii.4 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 870 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 838 milik Bpk. Dje (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 971/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-2-1989 No. 2262 seluas 980 m² atas nama Pemegang Hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Kasan Rejo
- Selatan : Tanah milik Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

7.A.2.ii.5 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 70 Kelas S I Seluas 615 M², atas nama pemegang Hak: WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 23-9-1980 dari Letter C. No. 751 milik Bpk. Waluyanto (Gondangan), terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Ibu Sapto Utami
- Selatan : Tanah milik pak Agus
- Timur : parit
- Barat : parit

7.A.2.ii.6 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 60 a Kelas S II Seluas 1.000 M², atas nama pemegang Hak :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 2-11-1979 dari Letter C. No. 175 milik Bpk. Bejo (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Parit
- Selatan : Tanah milik H. Sudarminto
- Timur : Tanah milik Bpk. Samani
- Barat : Tanah Kas Desa

7.A.2.ii.7 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1483 milik B. Atmo Wiyono (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 972/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2263, seluas 295 m2, atas nama pemegang Hak Widodo terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

7.A.2.ii.8 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1484 milik B. Padmo Wardoyo (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 973/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2264, seluas 323 m2, atas nama Pemegang hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Ny. Endang Sulastri
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

7.A.2.ii.9 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu seluas 295 m² dan 140 m², digabung menjadi satu menjadi seluas $\pm 435 \text{ m}^2$, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 27-12-1980 dari Letter C. No. 1455, milik B. Arjo Sentono Blantik*, terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas- batas, yaitu :

- Utara : Tanah milik Kardilan/ Riyadi
- Selatan : Tanah milik Yatiman
- Timur : Parit
- Barat : parit

7.A.2.ii.10 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 b Kelas S III Seluas 360 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 28-7-1982 dari Letter C. No. 1470 milik B. Pawiro Utomo (karen)* terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Kasiyo dan Isdi Susanto
- Selatan : Tanah milik Istiyani
- Timur : parit
- Barat : Sumanto Utomo dan Tikno Wiyono

7.2.A.ii.11 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II seluas 445 atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 21-3-1984 dari Letter C.*

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



No. 1477 milik Ny. Wiyono Sumarto (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Sarju
- Selatan : Tanah milik Pitoyo
- Timur : Parit
- Barat : Tanah milik Agus

7.A.2.ii.12 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 43 c Kelas S III Seluas 460 M², atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 20-4-1984 dari Letter C. No. 1518 milik Bpk. Supriyanto Blantik, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah Bpk. Tukijo
- Selatan : Tanah milik Ahmad Ponirah
- Timur : Parit
- Barat : Parit

Tanah Pekarangan dan Sawah Peninggalan Almh. Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI, yaitu :

Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI LETTER C. 1578/Desa Tirtomulyo DUSUN KAREN					
No.	PERSIL	KLAS	LUAS M ²	PADJEG	ASAL DARI
1.	44.b.	S III	985	1,50	29-04-85 dari C. 1637 SUDAH M
2.	91	S II	440	0,88	24-10-85 dari C. 1660 SUDAH M
3.	79	S IV	570	0,60	13-10-88 dari C.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



					464 SUDAH M
--	--	--	--	--	----------------

Adapun untuk menjelaskan lebih lanjut terhadap Tanah peninggalan Almh. Ny. WIDODO al. Endang Sulastri tersebut, adalah sebagai berikut :

7.B.1 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, terdiri dari 2 (dua) persil digabung, yaitu **Persil No. 44 b Kelas S III luas 985 m²**, atas nama pemegang Hak Ny. WIDODO alias ENDANG SULASTRI (Karen), *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 29-4-1985 dari Letter C. No. 1637* saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1416/Desa Tirtomulyo GS. No. 2525 tanggal 10-03-1993, seluas 883 m², atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik Nanik Suryani/Sugeng Narimo
- Selatan : Tanah milik Sugeng Narimo
- Timur : parit
- Barat : Parit

7.B.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II Seluas 440 M², atas nama pemegang Hak Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI (Karen) *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 24-10-1985 dari Letter C. No.1660* terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Bpk. Wiyono.
- Selatan : Tanah milik Bpk. Marto Lipo
- Timur : Tanah Milik Bpk. Kardi
- Barat : Parit.

7.B.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 570 M², atas nama pemegang Hak Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI (Karen), *asal tanah adalah pembelian pada*

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



tanggal 13-10-1988 dari Letter C. No. 1638, saat ini telah di Konversi dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1060/Desa Tirtomulyo, GS. No. 9369 tanggal 14-11-1989, seluas 591 m2, atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI, terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo (Suwido)
- Selatan : Tanah milik Bpk. Asmo
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

7. Menetapkan secara Hukum Penggugat (Ny. YULI LESTARI) sebagai anak angkat yang sah adalah mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat yaitu **BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)** dan **PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)** sebagai anak kandung, untuk mewaris atas harta "gono-gini" peninggalan **Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI**, sebagaimana tersebut diatas, yaitu masing-masing ahliwaris (Penggugat dan Tergugat I dan II) ber-hak atas 1/3 (sepertiga) bagian.
8. Menetapkan secara hukum membagi harta Warisan gono-gini peninggalan **Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI** sebagaimana tersebut diatas, kepada 3 (tiga) orang ahliwarisnya, yaitu : **BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)** dan **PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)**, dan **Ny. YULI LESTARI (Penggugat)**, yang masing-masing ber-hak mendapatkan 1/3 atas harta warisan tersebut.
9. Menyatakan secara hukum Penguasaan Para Tergugat atas seluruh warisan gono-gini peninggalan **Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI**, beserta surat-surat tanda bukti kepemilikan dan tidak mau membagi warisan dan atau menyerahkan 1/3 hak dari Penggugat (Ny. YULI LESTARI) selama \pm 18 tahun adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan merugikan Penggugat.
10. Menghukum kepada Para Tergugat (**BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)**), dan **PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)** untuk menyerahkan seluruh harta warisan gono-gini peninggalan **Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI** tersebut, beserta surat-surat tanda bukti kepemilikan kepada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



Penggugat, baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi). Dan selanjutnya Penggugat akan membagi harta warisan tersebut kepada 3 (tiga) orang ahliwaris dari **Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI**, yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian.

11. Menghukum Para Tergugat (Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO dan Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT) untuk membayar uang paksa (***dwang soom***) sebesar **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan Putusan atas perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan.
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (***Uit Voerbaar Bij Voorad***) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

A. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 26 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.190.000,00 (Dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul diucapkan pada tanggal 26 Juli 2022 secara elektronik (E-Litigasi) melalui e-

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



Court dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 9 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/semula para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul, Terbanding/semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2022 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding/semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 22 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat identitas obyek sengketa secara tegas diakui keberadaannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa pembanding/Penggugat asal sebagai anak angkat dari para pewaris didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 53K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 dan Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996;
3. Bahwa Dasar Hukum Pembanding/Penggugat asal berhak atas gono gini orang tua angkatnya adalah Yurisprudensi;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 dalam perkara Ny.Suriah melawan Kartomejo cs;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977 dalam perkara Kasrima melawan Ny.Siti Maksum Cs;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



- Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971;
- 4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bantul hanya mempertimbangkan tentang “ Formalitas gugatan” sehingga memberi putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
- 5. Bahwa semenjak kedua orang tua angkat Pemohon banding/Penggugat setelah meninggal dunia seluruh harta gono-gini dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding sehingga Penggugat selama ini hidup berpindah-pindah satu kontrakan ke kontrakan lain;
- 6. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak pertimbangan hukum judex Factie karena pertimbangan yang tidak cukup dan salah dalam menerapkan Hukum sehingga harus dibatalkan;
- 7. Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya baik sebagai anak angkat yang sah maupun harta warisan peninggalan pewaris yang sampai saat ini belum terbagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas pembeding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Btl dan selanjutnya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembeding untuk seluruhnya sebagaimana isi petitum Putusan Penggugat/Pembeding tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk isi selengkapnya memori Banding dari Pembeding/semula Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk menyingkat putusan ini dianggap masuk didalamnya;

Menimbang, bahwa atas memori dari Pembeding/semula Penggugat tersebut para Terbanding/semula Para Tergugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon Banding menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Banding kecuali yang diakui dengan tegas karena isi memori banding bertentangan dengan kenyataan dan memutar balikkan fakta;
2. Bahwa putusan mengabulkan eksepsi telah didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta yang terungkap di persidangan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
3. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Bantul berpendapat terdapat inkonsistensi terhadap pilihan hukum yang akan digunakan oleh penggugat yaitu dalam pengangkatan anak mendasarkan secara hukum

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



adat sementara dalam sengketa waris memilih menggunakan KUHPerdata;

4. Bahwa perbedaan mendasar dari kedua system hukum diatas terhadap anak angkat tidak hanya kedudukan anak angkat tetapi juga mengenai tata cara pengangkatan anak dan pembagian dalam hal pewarisan;
5. Bahwa dalam pemeriksaan setempat lokasi obyek sengketa pada tanggal 1 April 2022 dan tanggal 10 Juni 2022 telah ditemukan beberapa perbedaan data obyek sengketa dan lokasi obyek sengketa;
6. Bahwa dalam hal pengangkatan anak, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya pengangkatan anak, sebenarnya pemohon banding tidak pernah diangkat anak oleh Alm Bapak Petrus Widodo dan Alm.Ny Endang Sulastri, yang benar adalah hanya merawat sesuai Amanah dari Pawiro Sadikun yang nota bene adalah nenek pemohon banding;

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Btl ,tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk isi selengkapnya kontra memori banding dari para terbanding ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap untuk menjadi satu didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 26 Juli 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan harus sempurna yaitu memenuhi syarat formal yang memuat Posita dan diktum, dimana posita harus menguraikan dengan jelas obyek yang disengketakan dan hubungannya dengan subyek yang bersangkutan suatu gugatan yang tidak sempurna (obscuur libel) akan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima ini berarti tidak dapat dilanjutkan untuk membuktikan materi gugatan tersebut yang dimintakan dalam diktumnya; hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang mengandung kaidah Hukum: "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Formal, dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi”.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dalam perkara *aquo*, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dalam kualifikasinya dimana terdapat inkonsistensi terhadap pilihan hukum yang akan digunakan Pembanding/semula Penggugat, disatu sisi Pembanding/Semula Penggugat menyatakan penyelesaian sengketa menggunakan ketentuan dalam KUHPerdara namun disisi lain menegaskan bahwa keabsahan sebagai anak angkat menggunakan ketentuan Hukum Adat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding/semula Penggugat menuntut 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan pewaris (Alm.bapak Petrus Widodo dan Alm.Ibu Endang Sulastri) yang sampai saat ini didalilkan semuanya dikuasai oleh Para terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa banyak 1/3(sepertiga) bagian yang dituntut tersebut tentu saja harus diketahui lebih dulu kesemua harta yang masih menjadi boedel dan hal ini menjadi kewajiban Pembanding/Semula Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ada beberapa bidang tanah dimana Pembanding/semula Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan pasti yaitu tanah sawah letter C Nomor 1469/KelurahanTirtomulyo persil 59 Kelas S II luas 215 M2, Tanah sawah letter C Nomor 1469/Keluarahan Tirtomulyo persil 59 Kelas S II Luas 310 m2, tanah sawah letter C Nomor 44b kelas S III luas 360 m2, tanah sawah leter C Nomor 1469/Kelurahan Tirtomulyo, persil 91 Kelas SII luas 445 m2, bahkan dari beberapa tanah sawah tersebut, yang ditunjukkan oleh pembanding/semula Penggugat adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tentang obyek sengketa diatas Pembanding tidak dapat membuktikan beberapa obyek sengketa yang didalilkan dan ini akan menjadikan gugatan kabur (obscuur libel), hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang mengandung kaidah hukum : “Gugatan Penggugat abscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan Sidang ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding/semula Penggugat kabur dan mengandung cacat formal (Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1995 :”Gugatan Kabur karena mengandung cacat formal yaitu

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



karena obyek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas”);

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya meskipun tidak mengakui/menyangkal bahwa Pembanding/semula Penggugat sebagai anak angkat dari pewaris (Alm.Bapak Petrus Widodo alias Suwito dan Alm.Ibu Endang Sulastri), tetapi yang diakui Pembanding/Semula Penggugat hanya dirawat oleh pewaris, oleh karena itu sebagai itikad baik Terbanding/semula Para Tergugat dalam pertemuan di Balai Desa Tirtomulyo dan Polres Bantul akan memberikan 3(tiga)bidang tanah (5 persil) yang berasal dari leter C 1469 yaitu 3(tiga) persil masing-masing persil 30 a S II luas 85 m2, persil 30 a S II luas 160 m2, persil 30 a S II luas 160 m2 yang digabung menjadi satu dengan luas seluruhnya 405 m2, dan persil 59 S II luas 215 m2 serta persil 59 S II, luas 310 m2, akan tetapi itikad baik dari Terbanding,semula Para Tergugat ditolak oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri bantul Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Btl, tanggal 26 juli 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding/semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pdt.G/2021/PN.Btl, tanggal 26 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022 oleh Bambang Widiyatmoko,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom,S.H dan Eka Budhi Prijanta,S.H.,M.H masing–masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT YYK



tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wahyuni Sri Rejeki,S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darsono Syarif Rianom,S.H.

Bambang Widiyatmoko,S.H.,M.H.

Eka Budhi Prijanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Wahyuni Sri Rejeki,S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman.Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);